



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 8/ Pdt.G.S/ 2020/ PN.Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Liwa;

Telah membaca :

Berkas Perkara Perdata Nomor : 8/Pdt.G.S/2020/PN.Liw dalam perkara antara :

Tunjung Yudho Wahono, Warga Negara Indonesia, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Liwa, untuk sementara waktu berada di Kota Liwa Kabupaten Lampung Barat yang beralamat di Jl. Radin Intan No. 5 Way Mengaku, Lampung Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 15 tanggal 20-05-2015 (dua puluh Mei dua ribu lima belas), yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor : 26, tanggal 12-07-2017 (dua belas Juli dua ribu tujuh belas) dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 01 Agustus 2017 yang masing-masing dimuat dalam Nomor : AHU-0015594.AH.01.02 Tahun 2017 dan Nomor : AHU-AH.01.03.0157770, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat;

Dalam hal ini diwakili oleh:

Halaman 1 dari 7 Hal Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 8/Pdt.GS/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **REDHO ADHA**, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BRI Kanca Liwa;
2. **YUDI EFRIKA**, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BRI Kanca Liwa;
3. **IIN DESPALIANI**, Petugas Admintrasi Unit BRI Kanca Liwa.

Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa nomor **B.0451-KC-XIX/MKR/04/2020** tanggal **29 April 2020** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari **Senin** tanggal **11 Mei 2020** dengan nomor **18/SK/HK/2020/PN.Liw**, untuk selanjutnya di sebut **PENGGUGAT**;

Lawan:

1. Nama Lengkap : **Amir Hakim**;
Tempat, tanggal lahir : Penggawa V Ulu, 07 Februari 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Bumi Ratu I SP 3 Kel. Megeri Ratu Ngambur, Kec
Ngambur Kab. Lampung Barat;
Pekerjaan : Petani;
Nomor HP / E-mail : 082378357259;
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**
2. Nama Lengkap : **Maslina**;
Tempat, tanggal lahir : Penggawa V Ulu, 15 Maret 1964;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Bumi Ratu I SP 3 Kel. Megeri Ratu Ngambur, Kec
Ngambur Kab. Lampung Barat;
Pekerjaan : Petani;

Halaman 2 dari 7 Hal Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 8/Pdt.GS/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor HP / E-mail : -;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah pula membaca :

1.-----

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 8/ Pdt.G.S/ 2020/ PN.Liw tanggal 06 Oktober 2020 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor: 8/Pdt.G.S/2020/PN.Liw;

2.-----

Penetapan Hakim tanggal 06 Oktober 2020, Nomor: 8/ Pdt.G.S/ 2020/ PN.Liw, tentang Penetapan Hari Sidang;

3.-----

Surat Panggilan (*Re/laas*) masing-masing kepada Penggugat dan para Tergugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Liw tanggal 06 Oktober 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut, yang untuk mempersingkat penetapan ini, materi gugatannya adalah sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya, Tergugat I hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat II tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan tanggal 21 Oktober 2020 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 22 Oktober 2020, yang isinya mengenai perihal permohonan pencabutan perkara yang menyatakan bahwa Para Tergugat akan melunasi tunggakan pinjamannya

Halaman 3 dari 7 Hal Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 8/Pdt.GS/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat bulan Desember 2023 sebesar Rp.50.727.005,- (lima puluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima rupiah) kepada pihak Penggugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terkait mengenai pencabutan gugatan, secara teoritis tidak diatur dalam ketentuan RBG (Stb. 1927-227), namun dalam praktek peradilan yang terjadi, adanya kekosongan hukum relevansi adanya pencabutan gugatan tersebut, telah diantisipasi dengan mempergunakan Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) incasu Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa penggunaan ketentuan Rv tersebut, secara umum dapat dibenarkan apabila terjadi kekosongan hukum, terhadap ketentuan yang tidak diatur dalam RBG, dan hal tersebut, secara implisit juga telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya, bahkan telah diatur secara eksplisit dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv pada Alinea pertamanya secara substansial menyatakan bahwa Penggugat dapat mencabut gugatannya dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya. Artinya, jika Tergugat belum mengajukan jawaban terhadap gugatan dari Penggugat, maka Penggugat dapat mencabut gugatannya, sebaliknya apabila gugatan telah dijawab oleh Tergugat, maka pencabutan gugatan tersebut, haruslah mendapatkan persetujuan dari Tergugat (Alinea kedua dari Pasal 271 Rv);

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara, oleh karena perdamaian tidak bisa berhasil, maka selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah jawaban dari Para Tergugat persidangan dilanjutkan dengan bukti surat dari Penggugat maupun Para Tergugat dan

Halaman 4 dari 7 Hal Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 8/Pdt.GS/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diberikan kesempatan kepada Penggugat dengan Para Tergugat, Penggugat mengajukan bukti saksi dan Para Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 22 Oktober 2020, sebelum Putusan dibacakan oleh Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatan berdasarkan suratnya tertanggal 21 Oktober 2020 dengan alasan telah tercapai perdamaian di luar persidangan antara Penggugat dengan Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini pencabutan gugatan oleh Penggugat dilakukan setelah Para Tergugat mengajukan jawaban, maka dengan mendasarkan pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta Buku II, Pedoman Teknis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum” pada halaman 114-115, maka Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat dalam perkara ini beralasan dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat, maka kepada Petugas Register Kepaniteraan Perdata diperintahkan untuk mencoret perkara perdata dengan Register Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Liw dari buku Register Perkara Perdata yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan dan Para Tergugat telah setuju pencabutan gugatan maka jurusita menyampaikan pemberitahuan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh Kuasa Penggugat, maka sudah sepantasnya sesuai dengan ketentuan pada Pasal 272 Rv kepada Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 5 dari 7 Hal Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 8/Pdt.GS/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan yang diatur dalam RBG, Pasal 271 Rv serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya yang terkait dalam perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa, tanggal 06 Oktober 2020 dibawah Register Nomor: 8/ Pdt.G.S/ 2020/ PN Liw, dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.226.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh enam Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Selasa**, tanggal **27 Oktober 2020** oleh **MUHAMAD IMAN,S.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, dengan dibantu oleh **FERLI ROSAN, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

FERLI ROSAN, S.H., M.H.

MUHAMAD IMAN,S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran
Rp. 30.000,-

Halaman 6 dari 7 Hal Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 8/Pdt.GS/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya	Admin
Penyelesaian	Perkara
(BAP2) Rp.	50.000,-

3. Panggilan
Rp. 1.100.000,-

4. PNBP Pemanggilan
Rp.

30.000,-

5. Materai Rp.
6.000,-

6. Redaksi
Rp. 10.000,-

J u m l a h **Rp 1.226.000,-**

(Satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Hal Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 8/Pdt.GS/2020/PN Liw